



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14 Mei 2024 dalam register nomor XX/Pdt.G/2024/PN Krs, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama SUMARTAM pada tanggal 25 Maret 2017 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-10072018-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 10 Juli 2018;
2. Bahwa pada saat awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis, bahagia, dan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Hingga Penggugat dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak Pengugat dan Tergugat, lahir di Probolinggo tanggal 26-02-2018;

3. Bahwa sejak anaknya baru dilahirkan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan atau ekonomi. Kondisi yang berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat saat Penggugat meminta uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi respon dari Tergugat selalu marah, namun Penggugat masih bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, mengingat sudah dikaruniai anak;

4. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar tanggal 5 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang membuat kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Sehingga Penggugat dikembalikan lagi kepada orang tuanya oleh Tergugat dan tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Probolinggo;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, terhitung sejak awal bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini. Tergugat tidak pernah satu kalipun datang ke rumah orang tua Penggugat, dimana Penggugat tinggal saat ini. Tergugat tidak ada upaya untuk menjemput dan memperbaiki hubungan dengan Penggugat;

6. Dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga telah berupaya melakukan mediasi agar kiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali, membina keluarga bahagia, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal-hal yang diuraikan diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

8. Bahwa atas dasar tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut sehingga mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-10072018-0001 tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Juli 2024, diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi, di mana Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sedangkan Penggugat sendiri bekerja di kebun di daerah Tengger;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dahulu di pemuka agama hindu pada tahun 2017 namun baru dicatatkan di catatan sipil satu tahun kemudian;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama keluarga ayahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba di rukunkan kembali namun tetap tidak bisa berdamai, bahkan pihak keluarga tergugat menyuruh untuk segera diselesaikan perceraianya;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Probolinggo, namun semenjak sering bertengkar karena Penggugat tidak dinafkahi Penggugat pulang kembali ke rumah keluarganya di Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun semenjak anak mereka masuk TK, mereka mulai sering ribut-ribut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, saat mereka pulang ke Kabupaten Probolinggo. Pada saat itu Penggugat jatuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, di mana Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Desa Wonokerso, saat itu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rebut-ribut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat. Penggugat sudah pulang ke Kabupaten Probolinggo sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di keluarga Tergugat di Kabupaten Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini beralasan hukum atau tidak beralasan hukum, tentunya dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sumartam pada tanggal 25 Maret 2017, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 10 Juli 2018 (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat, maka petitum

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan melalui perceraian sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang bahwa perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa, *"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus memiliki alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup lagi sebagai suami dan isteri, sehingga perkawinan keduanya dapat diputuskan melalui perceraian;

Menimbang bahwa hukum positif negara secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada pasangannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di luar alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah tersebut adalah perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Desa Ledokombo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa menghadiri proses persidangan di Pengadilan Negeri Kraksaan dan menerima Putusan dari Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau ribut-ribut yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil bahkan pihak keluarga Tergugat menyuruh untuk segera diselesaikan perceraianya;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada keterangan kedua saksi di atas maka Majelis Hakim dapat menarik fakta bahwa memang terjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tingkatan permasalahan tersebut sudah sedemikian rupa sehingga upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti P-4 dan sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangan serta adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, telah menunjukkan bukti nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebab tidaklah mungkin perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang suami apabila ia mencintai isterinya sebagai seorang perempuan yang akan mendampingiya dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa untuk meraih tujuan tersebut, suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut, tujuan perkawinan tidak akan dapat terwujud karena Tergugat secara nyata telah melalaikan dan tidak menunjukkan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Maka dari itu beralasan untuk dipersangkakan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkaran atau cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali (memperhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 3180 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt/1996);

Menimbang bahwa dengan melihat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang notabene sebagai pasangan suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran (memperhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 1354 K/Pdt/2000). Begitu pula apabila perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (memperhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 32 K/Pdt/2007);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, dan oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) ditentukan bahwa *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, serta berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) tersebut, maka di dalam amar putusan nanti Majelis Hakim juga akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR ditentukan bahwa, *"barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara."*. Oleh karena petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dalam gugatan ini telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) ternyata dapat dikabulkan, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dengan sendirinya juga dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-10072018-0001 tanggal 10 Juli 2018, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,

M.H.

Ttd.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ima Ainun Najibah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2.	ATK-----	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan-----	Rp.	28.000,00
4.	PNBP-----	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah-----	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi-----	Rp.	10.000,00
7.	Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----		Rp.	248.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah;-----

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Krs